



PENTINGNYA LEGAL DRAFTING DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Muhammad Faizien¹, Hairullah², Syifa Karimah³, Lahmudinnur⁴, Noor Efendy⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

E-mail fznmf61@gmail.com¹, Khairullo705@gmail.com², syifakarimah44@gmail.com³,
lahmudinurshi@gmail.com⁴, noorefendy.albanjary@gmail.com⁵

Received 10-03-2025 | Revised form 15-04-2025 | Accepted 19-05-2025

Abstract

Legal drafting is a fundamental component in the legislative process aimed at producing legal instruments that are clear, consistent, and effectively enforceable. This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to analyze the importance of legal drafting within the context of the Indonesian legal system. The findings indicate that the application of legal drafting principles such as clarity of formulation, structural coherence, and the proper use of legal language significantly contributes to the quality of regulations. Conversely, weak implementation of legal drafting techniques may lead to ambiguity, legal uncertainty, and even normative conflict. Therefore, a solid understanding and proper application of legal drafting are essential for regulatory drafters to ensure that the resulting legislation upholds the principles of clarity, legal certainty, and justice. This study recommends improving the capacity of regulation drafters through continuous legal drafting training.

Keywords: legal drafting, legislation, normative method, legal certainty, regulatory quality

Abstrak

Penyusunan hukum adalah aspek penting dalam proses pembuatan peraturan yang bertujuan untuk menciptakan produk hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual untuk menganalisis signifikansi penyusunan dokumen hukum dalam konteks sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip legal drafting seperti kejelasan rumusan, kesesuaian struktur, dan penggunaan bahasa hukum yang tepat berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas regulasi. Sebaliknya, lemahnya penerapan teknik legal drafting dapat menyebabkan multitafsir, ketidakpastian hukum, dan bahkan konflik norma. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan legal drafting yang baik sangat penting bagi para perancang regulasi agar peraturan yang dihasilkan memenuhi asas kejelasan, kepastian hukum, dan keadilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pembuat regulasi melalui pelatihan legal drafting yang berkelanjutan.

Kata Kunci: legal drafting, peraturan perundang-undangan, metode normatif, kepastian hukum, kualitas regulasi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan adalah fondasi utama dalam sistem hukum suatu negara. Dalam konteks negara yang berlandaskan hukum seperti Indonesia, setiap kegiatan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang valid, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan tidak hanya berfokus pada konten, tetapi juga pada cara perumusannya. Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah penyusunan hukum, yaitu metode dan teknik untuk merumuskan peraturan perundang-undangan agar memiliki norma yang jelas, struktur yang rasional, serta bahasa hukum yang tepat tanpa menimbulkan berbagai penafsiran.

Kualitas suatu peraturan tidak hanya diukur dari tujuannya, tetapi juga dari seberapa efektif ia dapat dipahami dan diterapkan di lapangan. Banyak peraturan yang secara substansi baik, namun gagal memberikan kepastian hukum karena lemahnya teknik perumusan. Hal ini dapat memicu konflik norma, ketidakkonsistenan penafsiran, hingga kesulitan dalam implementasi. Dengan demikian, *legal drafting* berperan krusial dalam menjembatani antara kehendak pembentuk undang-undang dengan implementasi normatif di masyarakat.

Melalui metode hukum normatif, artikel ini bertujuan untuk mengkaji signifikansi penyusunan dokumen hukum dalam pembuatan undang-undang di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih lengkap mengenai fungsi penyusunan dokumen hukum dalam menciptakan hukum yang baik, serta memberikan saran-saran strategis untuk meningkatkan kemampuan para penyusun kebijakan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Pengertian dan Tujuan Legal Drafting

Perancangan hukum adalah salah satu komponen krusial dalam penerapan hukum. Istilah "legal drafting" terdiri dari dua kata, yaitu "legal" dan "drafting". Secara sederhana, "legal" berarti sesuatu yang sesuai dengan hukum, sementara "drafting" berarti pembuatan rencana atau penyusunan. Oleh karena itu, perancangan hukum dapat dipahami sebagai penyusunan dokumen hukum atau kontrak serta MoU (Nota Kesepahaman).

Dalam konteks yang lebih terperinci, Penyusunan Hukum bisa dijelaskan sebagai kegiatan untuk membuat atau merancang undang-undang. Secara luas, Penyusunan Hukum dipahami sebagai serangkaian tindakan dalam dunia hukum yang menghasilkan regulasi. Pemerintah membuat berbagai Peraturan Perundang-undangan, Hakim mengeluarkan putusan Pengadilan yang berlaku bagi masyarakat, dan pihak Swasta menyusun ketentuan atau regulasi pribadi seperti perjanjian, kontrak, dan kolaborasi.

Pembuatan Undang-Undang meliputi serangkaian proses yang mencakup tahap perencanaan, perumusan, diskusi, pengesahan atau penetapan, dan juga pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Peraturan Perundang-undangan merupakan ketentuan yang ditulis dan mencakup norma hukum yang diterapkan secara luas. Ketentuan ini disusun atau ditentukan oleh instansi pemerintah atau pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁹

Dasar Hukum Pengadaan Peraturan Perundang-undangan

- 1) Pancasila: Sebagai sumber utama hukum bagi negara.
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; berperan sebagai hukum utama dalam kerangka Peraturan Perundang-undangan.
- 3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁹

2. Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

1) Prinsip Peraturan Perundang-Undang

- a. Landasan hukum dari Peraturan Perundang-Undang selalu bersumber dari Peraturan Perundang-Undang itu sendiri.

Dalam konteks hukum, satu-satunya landasan yang diakui adalah Peraturan Perundang-Undang, tanpa adanya hukum lain yang dapat dijadikan sebagai dasar yuridis. Ketika menyusun Peraturan Perundang-Undang, sangat penting untuk memiliki landasan hukum yang jelas. Meskipun terdapat hukum lain yang tidak terdaftar dalam Peraturan Perundang-Undang, hal tersebut hanya dapat berfungsi sebagai referensi selama proses penyusunannya. Beberapa contohnya adalah hukum adat, yurisprudensi, dan lain-lain.

- b. Hanya sejumlah Peraturan Perundang-Undang tertentu yang dapat dijadikan dasar hukum.

Dasar hukum untuk menyusun Peraturan Perundang-Undang hanya boleh berasal dari Peraturan Perundang-Undang yang setara atau lebih tinggi dan memiliki hubungan langsung dengan Peraturan Perundang-Undang yang sedang dibuat.

- c. Peraturan Perundang-Undang yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dibatalkan, atau diubah oleh Peraturan Perundang-Undang yang memiliki tingkatan yang sama atau lebih tinggi.

Kepentingan urutan atau hirarki Peraturan Perundang-Undang sangat penting, dan dengan menerapkan prinsip ini, tidak akan menghalangi para pembuat keputusan untuk menemukan hukum melalui cara-cara seperti interpretasi, pengembangan hukum, atau penyempurnaan hukum terhadap Peraturan Perundang-Undang.

- d. Peraturan Perundang-Undangan yang baru akan menggantikan yang lama. Jika terdapat pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang setara, maka yang akan diterapkan adalah yang paling baru. Aturan hukum yang berada pada tingkat lebih tinggi akan memprioritaskan aturan yang berada pada tingkat lebih rendah.

Jika ada konflik antara aturan hukum yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, maka yang akan diutamakan adalah aturan hukum yang lebih tinggi, sedangkan aturan yang lebih rendah akan diabaikan.

- e. Aturan yang spesifik akan mengungguli aturan yang lebih umum.

Apabila terdapat ketidakcocokan antara aturan spesifik dan yang umum yang memiliki derajat yang sama, maka yang berlaku adalah aturan spesifik tersebut (*lex specialis derogat lex generalis*).

- f. Setiap jenis hukum memiliki konten yang bervariasi.

Setiap jenis hukum harus memiliki konten yang tidak identik, artinya isi dari hukum yang lebih tinggi tidak boleh diulang dalam konten hukum yang lebih rendah.

- g. Setiap jenis regulasi mempunyai konten yang beragam.

Setiap jenis regulasi seharusnya memuat konten yang berbeda, yang berarti bahwa konten dalam regulasi yang lebih tinggi tidak boleh diulang dalam konten regulasi yang lebih rendah. Setiap kategori regulasi memiliki isi yang berbeda. Setiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan memiliki materi yang berbeda.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu cara penelitian dalam hukum yang meneliti sumber hukum utama dan sekunder sebagai dasar untuk menganalisa isu hukum yang sedang diteliti. Metode ini fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, doktrin, prinsip-prinsip hukum, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan penyusunan dokumen legal dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Legal Drafting dalam pembentukan Peraturan

Salah satu fungsi utama legal drafting adalah memastikan bahwa setiap peraturan memiliki kejelasan secara normatif, baik dalam struktur kalimat, sistematika pasal, hingga penggunaan istilah hukum. Drafting yang tepat dapat menghindarkan peraturan dari ambiguitas dan interpretasi ganda. Hal ini penting karena prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) hanya dapat terwujud jika norma yang dibuat jelas, tegas, dan dapat dilaksanakan.

Ada beberapa macam fungsi legal drafting dalam pengadaan peraturan perundang-undangan.

1) Legal Drafting sebagai Fondasi Kepastian Hukum

Penyusunan dokumen hukum memiliki peranan yang krusial untuk memastikan bahwa undang-undang dibuat dengan cara yang teratur, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan mencakup konten yang akurat. Hal ini bertujuan untuk menghindari multitafsir dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pentingnya legal drafting dalam hal ini dijelaskan oleh Betha Rahmasari dalam jurnalnya yang menekankan bahwa mekanisme pembentukan peraturan harus terintegrasi dan didasarkan pada landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang kuat.¹⁰

2) Legal Drafting sebagai Sarana Harmonisasi Hukum

Fungsi legal drafting juga mencakup harmonisasi dan sinkronisasi antarperaturan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi konflik norma dalam sistem hukum nasional. Akhmad Zaki Yamani dalam kajiannya mengungkapkan bahwa penyusunan dokumen hukum yang mengikuti norma-norma pembuatan peraturan di daerah sangat krusial untuk mencegah adanya duplikasi dan ketidakcocokan dalam peraturan.¹⁷

3) Legal Drafting dalam Menjamin Partisipasi Publik

Penyusunan hukum modern melibatkan prinsip keterlibatan, di mana masyarakat serta pihak terkait berpartisipasi dalam merancang regulasi. Ini sejalan dengan Pasal 96 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan hukum. Muhsin dalam tulisannya menekankan bahwa dokumen akademis sebagai elemen dari proses penyusunan hukum harus dibuat berdasarkan penelitian yang dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh dalam pembuatan peraturan yang peka terhadap kebutuhan masyarakat.⁷

4) Legal Drafting sebagai Instrumen Evaluasi dan Revisi Hukum

Penyusunan hukum juga berperan sebagai sarana untuk menilai dan memperbaharui regulasi yang telah ada. Sri Handayani Retna Wardani dan Ahmad Arung Afriansyah Putra dalam studi mereka menganalisis perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang penyusunan hukum, menunjukkan bagaimana proses drafting yang baik dapat memperkuat independensi lembaga yudikatif dan menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan.¹⁶

5) Legal Drafting dalam Konteks Demokrasi dan Nilai-Nilai Lingkungan

Penyusunan hukum yang sempurna tidak hanya mempertimbangkan segi hukum saja, tetapi juga harus merefleksikan prinsip-prinsip demokrasi dan keberlanjutan ekosistem. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dalam kajiannya menyoroti nilai dari penyusunan hukum yang tepat dalam upaya menciptakan negara hukum yang

demokratis serta mengedepankan nilai-nilai lingkungan, terutama dalam proses pembuatan peraturan daerah yang berfokus pada lingkungan.⁵

B. Dampak Buruk Legal Drafting yang Lemah

Legal drafting adalah proses teknis dan sistematis dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan agar memenuhi standar hukum yang baik, seperti kejelasan norma, konsistensi struktur, serta keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketika proses ini tidak dilakukan dengan baik, baik karena kurangnya pemahaman teknis, terburu-buru, atau minimnya partisipasi publik, maka peraturan yang dihasilkan akan memiliki berbagai kelemahan.

Dampak utamanya terlihat dalam beberapa aspek penting:

1) Kekaburan Norma dan Multitafsir

Legal drafting yang tidak tepat dapat menghasilkan norma hukum yang kabur dan membuka ruang multitafsir. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh, peraturan yang dirumuskan tanpa kejelasan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Hal ini disoroti dalam penelitian yang menunjukkan bahwa peraturan yang tidak jelas dapat menghambat efektivitas hukum dan menimbulkan ketidakadilan.

2) Tumpang Tindih dan Inkonsistensi Regulasi

Kelemahan dalam legal drafting juga dapat menyebabkan tumpang tindih dan inkonsistensi antarperaturan. Hal ini terjadi ketika peraturan baru tidak diselaraskan dengan peraturan yang sudah ada, sehingga menimbulkan konflik norma. Situasi ini diperparah oleh kurangnya harmonisasi dalam proses legislasi, yang dapat mengakibatkan kebingungan dalam implementasi hukum.

3) Ketiadaan Analisis Dampak yang Komprehensif

Legal drafting yang lemah sering kali tidak disertai dengan analisis dampak regulasi yang memadai, seperti Regulatory Impact Assessment (RIA) atau Cost-Benefit Analysis (CBA). Akibatnya, peraturan yang dihasilkan tidak mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Penelitian menunjukkan bahwa banyak naskah akademik yang disusun tanpa menggunakan metode analisis dampak yang komprehensif, sehingga berpotensi menghasilkan peraturan yang tidak efektif.⁸

4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Teknis

Kualitas legal drafting sangat dipengaruhi oleh kompetensi teknis para perancang peraturan. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang teknik penyusunan peraturan dapat mengakibatkan peraturan yang tidak sistematis dan sulit dipahami. Studi kasus di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang legal drafting menjadi hambatan utama dalam penyusunan peraturan daerah yang berkualitas.²

5) Preseden Buruk dalam Pembentukan Peraturan

Proses legal drafting yang lemah dapat menciptakan preseden buruk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dilakukan dengan proses legislasi yang tergesa-gesa dan minim partisipasi publik telah menimbulkan kontroversi dan ketidakpercayaan terhadap proses legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa legal drafting yang tidak transparan dan partisipatif dapat merusak legitimasi hukum.¹¹

6) Hambatan dalam Implementasi dan Penegakan Hukum

Peraturan yang disusun dengan legal drafting yang lemah sering kali sulit diimplementasikan dan ditegakkan. Ketidakjelasan dalam perumusan norma hukum dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.¹⁴

C. Studi Kasus: Peraturan Bermasalah

Peraturan yang menjadi masalah, terutama peraturan daerah (Perda), adalah aturan yang dianggap tidak sejalan dengan undang-undang yang lebih tinggi, tidak dapat memenuhi kepentingan baik nasional maupun lokal, bertentangan dengan kepentingan publik, serta tidak mencerminkan harapan masyarakat.¹⁸ Permasalahan juga muncul ketika peraturan tersebut multitafsir, menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat investasi, atau membebani masyarakat secara berlebihan, misalnya melalui pungutan yang tidak wajar.¹

1. Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini telah disetujui untuk menjadi undang-undang, tetapi mendapat banyak kritik karena dianggap tidak memenuhi kriteria mendesak yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan konstitusi untuk penerbitan Perppu. Situasi ini memicu diskusi hukum dan politik mengenai keabsahan dan kebutuhan penerbitan Perppu tersebut.¹⁵

2. Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, ribuan Perda tentang pajak dan retribusi dinilai bermasalah. Data menunjukkan bahwa dari 5.054 Perda yang dikaji antara 1999-2006, sebanyak 930 dinyatakan bermasalah dan 506 di antaranya dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Perda-perda ini sering kali dianggap menghambat iklim investasi dan membebani masyarakat.¹³ Sebagai contoh, Perda yang mengatur retribusi berlebihan atau prosedur perizinan yang rumit sering kali menjadi sasaran pembatalan.

3. Kasus Tumpang Tindih Kewenangan

Permasalahan juga muncul akibat adanya overlap dan ketidakcocokan antara regulasi, baik di tingkat nasional maupun lokal serta antar sektor. Contohnya, perubahan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam antara

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terus menerus berubah melalui berbagai peraturan, seperti UU 23/2014 dan UU 3/2020 tentang Minerba. Kondisi ini menghasilkan ketidakpastian hukum dan kebingungan saat diterapkan di lapangan.¹²

Penyebab Munculnya Peraturan Bermasalah

1. **Euforia Otonomi Daerah:** Banyak Perda dibuat tanpa kajian mendalam, hanya untuk memanfaatkan peluang pendapatan daerah pascareformasi.
2. **Kurangnya Sinkronisasi:** Banyak peraturan tumpang tindih atau tidak konsisten satu sama lain, baik secara vertikal (dengan peraturan lebih tinggi) maupun horizontal (antar Perda).
3. **Kualitas Legislasi Rendah:** Proses legislasi yang terburu-buru, kurang partisipasi publik, serta minimnya kajian akademis menyebabkan substansi peraturan sering bermasalah.
4. **Motif Pendapatan Daerah:** Banyak Perda bermasalah lahir dari dorongan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan dunia usaha.³

Studi kasus peraturan bermasalah di Indonesia menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada tumpang tindih, inkonsistensi, substansi yang tidak sesuai kebutuhan, serta prosedur yang rumit dan membebani. Solusi yang efektif adalah evaluasi berkala, harmonisasi, dan peningkatan kualitas legislasi agar peraturan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menghambat Pembangunan.

D. Upaya Perbaikan Legal Drafting Di Indonesia

Legal drafting, atau penyusunan peraturan perundang-undangan, merupakan fondasi penting dalam sistem hukum Indonesia. Kualitas legal drafting sangat berpengaruh terhadap efektivitas, kepastian, dan harmonisasi hukum di Indonesia. Upaya perbaikan legal drafting telah menjadi bagian dari agenda reformasi hukum nasional, baik pada aspek formal (proses) maupun materiil (substansi hukum).¹⁰

1. Penyempurnaan Proses dan Standar Penyusunan

Penyusunan peraturan kini didasarkan pada mekanisme dan standar yang baku, seperti yang diatur dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan berbagai pedoman penyusunan produk hukum di lingkungan lembaga negara, misalnya Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 9 Tahun 2022.⁴

Proses perencanaan peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya mencakup landasan dan tujuan, prioritas materi hukum, mekanisme perencanaan, saran perencanaan, serta kegiatan penunjang seperti penelitian dan dokumentasi

2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pemerintah mendorong peningkatan kualitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) melalui pelatihan dan pendidikan khusus, baik di

tingkat nasional maupun kerja sama internasional, seperti penajakan kerja sama pelatihan dengan lembaga di Belanda.⁶

KESIMPULAN

Legal drafting memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, karena menentukan kualitas, kejelasan, dan efektivitas dari norma hukum yang dihasilkan. Peraturan yang dirancang dengan teknik legal drafting yang baik akan lebih mudah dipahami, dilaksanakan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebaliknya, peraturan yang disusun tanpa memperhatikan kaidah-kaidah legal drafting berpotensi menimbulkan multitafsir, konflik norma, dan pelanggaran asas-asas pembentukan hukum yang baik.

Dengan demikian, penguatan pemahaman dan keterampilan dalam legal drafting merupakan kebutuhan mendesak bagi para perancang regulasi di Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pembinaan berkelanjutan, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih aplikatif agar setiap peraturan yang dibentuk benar-benar mencerminkan asas kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “4. Dr. Isharyanto dan Nur Sulistuyaningsih, S.H..pdf.” Diakses 12 Mei 2025. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9412/4.%20Dr.%20Isharyanto%20dan%20Nur%20Sulistuyaningsih,%20S.H..pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- [2] Al Hidayat, Nanang. “Implementasi Legal Drafting dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 1 (2017): 81–86.
- [3] Amin, Rizal Irvan, dan Achmad Achmad. “Mengurai permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2020): 205–20.
- [4] Fadilla, Assyifa. “Akselerasi proses Legal Drafting melalui penyempurnaan Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik,” 2022. <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/17799>.
- [5] Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi. “Formulasi legislative drafting yang ideal dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis dan menjunjung nilai-nilai lingkungan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 373–93.
- [6] mail@fransfp.dev. “BPHN Jajaki Kerjasama Pelatihan Legal Drafting dengan Academie voor Overheidsjuristen.” Diakses 12 Mei 2025. <https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-jajaki-kerjasama-pelatihan-legal-drafting-dengan-academie-voor->

- overheidsjuristen-6079.
- [7] Muhsinhukum, Muhsin. "Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Das Sollen* 5, no. 1 (2021). <http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1644>.
- [8] Nalle, Victor Imanuel W., dan Jennis Kristina. "Tantangan Penerapan Analisis Dampak dalam Legislasi Indonesia." *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 127–49.
- [9] Pratiwi, Anisa. "Legal Drafting." *Legal Drafting*, 1 Januari 2021. https://www.academia.edu/73914504/Legal_Drafting.
- [10] Rahmasari, Betha. "Mekanisme dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 71–88.
- . "Mekanisme dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 71–88.
- [11] Sadono, Bambang, dan Lintang Ratri Rahmiaji. "Pro Kontra Terhadap Prosedur dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 601–20.
- [12] Sucahyo, Nurhadi. "UU di Indonesia: Terlalu Banyak, Tumpang Tindih dan Tidak Sinkron." *VOA Indonesia*, 3 Februari 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.html>.
- [13] Thalhah, Muhammad. "Mengkritisi Banyaknya Peraturan Daerah Bermasalah." *Unisia* 30, no. 65 (2007). <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/2663>.
- [14] Tresnadipangga, Bimo, Fokky Fuad, dan Suartini Suartini. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 213–26.
- [15] UI-Haq, Muhammad Afif Zia. "Problematisasi Penerbitan PERPPU Di Indonesia: Studi Kasus PERPPU No 1 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan: Problems Issuing Government Regulation In Lieu of Law In Indonesia: Study of Government Regulation In Lieu of Law No. 1 Year 2017 Concerning Community Organizations." *JAPHTN-HAN* 2, no. 2 (31 Juli 2023): 291–304. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.39>.
- [16] Wardani, Sri Handayani Retna, dan Ahmad Arung Afriansyah Putra. "REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DARI ASPEK LEGAL DRAFTING." *Wijaya Putra Law Review* 3, no. 2 (2024): 201–23.
- [17] Yamani, Akhmad Zaki. "Analisis Kesesuaian Proses Legal Drafting Dengan Standar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Daerah." *Zona Law And Public Administration Indonesia* 2, no. 5 (2024): 49–58.
- [18] Zuhro, R Siti, dan Lilis Mulyani. "PERATURAN DAERAH BERMASALAH," t.t.